

Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perjudian Pada Saat Pemilihan Kepala Desa

Juridical Review Of The Criminal Action Of Gambling During Election Of Village Chairman

Sintia Ela Sofianti¹ dan Bambang Tri Bawono²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: sintiaela02@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: nurulhuda261295@gmail.com

ABSTRAK

Perjudian merupakan suatu kebiasaan yang buruk dan sangat mudah sekali untuk ditemui dalam kehidupan masyarakat. Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk melihat secara langsung upaya yang dilakukan oleh Polres Pati untuk mengatasi tindak pidana judi saat pemilihan kepala desa di Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan bahan hukum data primer dan sekunder dengan teknik studi observasi, wawancara dan studi kepustakaan, yang diperoleh dalam proses penelitian di Polres Pati. Jika seluruh data telah didapatkan akan dianalisis secara kualitatif atau lebih dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tindak Pidana perjudian pada saat pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk dilakukan dalam bentuk taruhan berupa uang. Perjudian yang dilakukan pada saat pemilihan kepala desa memenuhi rumusan perjudian dalam KUHP yang meliputi adanya permainan atau perbuatan manusia yaitu bermain judi dengan cara taruhan dimana permainan ini didasarkan pada pengharapan untung-untungan semata. Disebut untung-untungan karena penentuan pemenang dalam judi pilkades bergantung pada berapa banyak jumlah perolehan suara calon yang didukung. Pendukung yang calonnya mendapat perolehan suara terbanyak, maka itulah yang akan menang. Kemudian pada saat pemilihan kepala desa juga terdapat orang yang sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Tindakan represif yang dilakukan pihak Polres Pati dalam menangani tindak pidana perjudian pada saat pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk Kabupaten Pati adalah dengan melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan serta menerapkan Pasal 303 dan/atau Pasal 303 bis KUHP, KUHP, dan Undang-Undang lainnya yang berlaku.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Pemilihan Kepala Desa, Perjudian

ABSTRACT

Gambling is a bad habit and very easy to find in people's lives. As for some of the problems that arise as a result of this gambling is that some people will become addicted, they cannot stop gambling and end up losing a lot of money and possessions. The approach method used in this study is a sociological juridical approach which aims to see firsthand the efforts made by the Pati Police to overcome the crime of gambling during the election of the village head in Pati Regency. This study uses primary and secondary data legal materials with observational study techniques, interviews and literature study, obtained in the research process at the Pati Police. If all data has been obtained, it will be analyzed qualitatively or better known as qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that the crime of gambling at the village head election in Suwaduk Village was carried out in the form of bets in the form of money. Gambling that is carried out at the election of the village head fulfills the gambling formula in the Criminal Code which includes the existence of games or human actions, namely playing gambling by betting where this game is based on the hope of chance alone. It is called luck because the determination of the winner in pilkades gambling depends on how many votes the candidate is supported by. The supporters whose candidate gets the most votes will win. Then during the election of the village head there are also people who deliberately offer or provide opportunities to play gambling. The repressive actions taken by the Pati Police in handling gambling crimes during the election of the village head in Suwaduk Village, Pati Regency were arrest, detention, confiscation and applying Article 303 and / or Article 303 bis KUHP, KUHP and other laws applies.

Keywords: *Judicial Review, Village Head Election, Gambling*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum berarti bahwa segala macam perilaku manusia diatur oleh hukum dan bagi yang melanggar hukum dapat dikenai sanksi. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat (Kansil, 2008).

Salah satu contoh tindakan yang bisa dikatakan melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi adalah tindak pidana perjudian. Perjudian merupakan suatu kebiasaan yang buruk dan sangat mudah sekali untuk ditemui dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dari kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain”.

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh (Anton Tabah, 1991).

Pemilihan kepala desa di Kabupaten Pati juga dapat dikatakan sangat rawan sekali akan terjadinya perjudian. Seperti yang terjadi pada saat Pilkades serentak yang diadakan oleh 122 Desa di Kabupaten Pati tahun 2019 lalu, sebagaimana yang penulis kutip di bawah ini.

Momen Pilkades serentak di Pati justru dijadikan ajang perjudian oleh sejumlah orang. Sebanyak 23 orang tersangka dengan total barang bukti senilai Rp 151 juta diamankan polisi. Kapolres Pati AKBP Bambang Yudhantara Salamun menjelaskan, puluhan pelaku judi Pilkades atau yang disebut *botoh* ini tersebar di hampir merata seluruh Kecamatan Pati. Bambang menjelaskan, para tersangka memiliki peran masing-masing. Mulai dari yang berperan sebagai pemasang sampai pemegang uang atau *banyon*. Rata-rata para *botoh* ini memasang taruhan perjudian senilai Rp 10 juta bahkan hingga Rp 30 juta. Taruhan paling besar terjadi di salah satu Desa di Kecamatan Wedarijaksa.

Keberadaan *botoh* dalam pelaksanaan pilkades bukan menjadi hal yang asing lagi untuk diperbincangkan. *Botoh* sendiri adalah pendukung dari calon kepala desa yang maju dalam pilkades. Sedangkan *botoh* menurut istilah dalam bahasa Jawa memiliki makna “pejudi” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai kekuatan politik yang tak bisa dinafikan. *Botoh* dalam konteks pilkada sangat merusak hakikat prinsip demokrasi. Kemenangan dengan taruhan uang menjadi prioritas utama dalam menjalankan perannya (Acidieni Hartati, 2019). Dengan menjadi pemenang berarti dia telah mendapat untung dari taruhan tersebut.

Berdasarkan uraian kasus di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perjudian Pada Saat Pemilihan Kepala Desa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perjudian pada saat terjadi pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana perjudian pada saat pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk Kabupaten Pati dapat memenuhi rumusan Perjudian dalam KUHP?
3. Bagaimana tindakan represif yang dilakukan Kepolisian Polres Pati dalam menangani tindak pidana perjudian pada saat pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk Kabupaten Pati?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata (Soerjono Soekanto, 1986).

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian (Adi Riyanto, 2004). Dalam penelitian ini, penulis memaparkan dan menjelaskan bagaimana tindak pidana perjudian yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa di Kabupaten Pati.

C. Sumber Data

Maksud dari sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2014). Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang di Polres Pati.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer yang telah diperoleh. Data sekunder dapat berupa bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terbagi

menjadi tiga hal, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara : Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.
2. Studi Pustaka : Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Moh Nazir, 2014).
3. Observasi : pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme itu sesuai tujuan-tujuan empiris.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang ada baik yang diperoleh dari studi lapangan maupun studi kepustakaan. Analisa tersebut menggambarkan serta menguraikan Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Perjudian pada saat Pemilihan Kepala Desa.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk perjudian pada saat terjadi pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk Kabupaten Pati

Pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan kegiatan yang selalu berpotensi besar untuk terjadinya suatu tindak pidana perjudian. Perjudian pada saat pemilihan kepala desa dilakukan dengan cara taruhan. Taruhan yang dipakai biasanya dalam bentuk uang ataupun barang. Perjudian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menjagokan salah satu pasangan calon kepala desa. Taruhan yang digunakan tergantung dari kesepakatan masing-masing pihak yang ingin melakukan perjudian. Dimana satu orang disebut dengan “MBANYU” yang berperan sebagai pemegang taruhan dan juga pencari lawan taruhan, sedangkan yang lainnya berperan sebagai petaruh atau disebut dengan botoh. Botoh sendiri adalah pendukung dari calon kepala desa yang maju dalam pilkades. Penentuan pemenang dari taruhan pilkades dilakukan dengan kesepakatan yang berbeda-beda. Biasanya yang sering dipakai sebagai acuan dalam menentukan pemenang taruhan adalah dengan melihat hasil perolehan suara terbanyak dari calon kepala desa tersebut. Selain itu, ada juga yang mengacu pada kartu suara salah satu calon kepala desa yang dibuka pertama kali pada saat perhitungan suara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Mujahid, S.H., M.H selaku Kepala Unit I Satuan Reserse Kriminal Polres Pati menjelaskan bahwa bentuk perjudian yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk adalah berupa taruhan uang. Tindak pidana perjudian yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa di desa Suwaduk diawali dengan cara mengetahui siapa saja kandidat yang akan maju dalam pemilihan kepala desa tersebut. Terdapat tiga

calon kepala desa yang maju pada saat itu, dimana calon nomor urut 1 adalah Darsono yang digambarkan dengan simbol Padi, nomor urut 2 adalah Juremi dengan simbol Ketela, dan nomor urut 3 adalah Dwi Prayogi dengan simbol Jagung. Kemudian WN yang berperan sebagai “MBANYU” mempertemukan para pendukung antar calon kepala desa yaitu HR dan WY untuk melakukan taruhan. HR adalah pendukung dari calon kepala desa nomor urut 2 dengan gambar Ketela yang kemudian disebut dengan istilah “calon 1”, sedangkan WY adalah pendukung dari gabungan antara calon nomor urut 1 dan 3 dengan gambar Padi dan Jagung yang kemudian disebut dengan istilah “calon 2”. HR dan WY melakukan taruhan pilkades dengan uang taruhan masing masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan dipotong 10% sebagai komisi untuk WN yang telah membawa uang taruhan serta mempertemukan antar petaruh untuk berjudi atau taruhan, sehingga uang taruhan tersisa sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perjudian botoh atau taruhan pilkades di Desa Suwaduk ini dilakukan dengan aturan atau kesepakatan dengan melihat hasil jumlah perolehan suara terbanyak dari masing masing calon yang dijagokan. Petaruh yang tebakannya benar, maka akan menjadi pemenangnya dan berhak atas uang taruhan yang dibawa oleh WN sebagai “MBANYU”, sedangkan petaruh yang kalah akan kehilangan uangnya. Penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam taruhan pilkades, baru bisa dipastikan setelah pilkades di Desa Suwaduk selesai dilaksanakan yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019.

B. Perjudian pada saat pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk Kabupaten Pati dapat memnuhi rumusan Perjudian dalam KUHP

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 303 KUHP, maka dapat dikatakan bahwa perjudian yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk memenuhi rumusan Tindak Pidana Perjudian. Adapun rumusan tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut :

a. Adanya permainan atau perbuatan manusia

Dalam perjudian yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk terdapat permainan atau perbuatan manusia dimana permainan yang dimaksud adalah permainan judi pilkades.

b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi

Pelaku yang berperan sebagai “MBANYU” dalam kasus Tindak pidana perjudian pada saat pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi pilkades.

Seorang “MBANYU” mempertemukan antar pendukung calon kepala desa untuk bermain judi pilkades di Desa Suwaduk.

c. Bersifat untung-untungan

Permainan judi biasanya didasarkan pada pengharapan untuk menang yang bergantung pada untung-untungan semata. Perjudian yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk dapat dikatakan bergantung pada untung-untungan karena tidak ada yang tahu siapa yang akan menang dalam perjudian pilkades itu. Untuk mengetahui siapa pemenang dalam taruhan, harus menunggu hasil perhitungan suara terlebih dahulu. Petaruh yang calonnya mendapat perolehan suara terbanyak, maka itulah yang akan menang.


d. Adanya taruhan

Unsur taruhan merupakan unsur yang tidak bisa lepas dari perjudian. Begitupun dengan perjudian pada saat pemilihan kepala desa di desa Suwaduk. Botoh atau pendukung antar calon kepala desa melakukan taruhan sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dalam judi pilkades tersebut.

C. Tindakan represif yang dilakukan Kepolisian Resor Pati dalam menangani tindak pidana perjudian pada saat pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk Kabupaten Pati

Dalam kasus tindak pidana perjudian pada saat pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk, tindakan represif yang dilakukan Polres Pati adalah dengan melakukan penangkapan, penahanan hingga penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan, serta menerapkan Pasal 303 dan/atau Pasal 303 bis KUHP terhadap pelaku-pelakunya, kemudian memeriksa sesuai dengan KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penangkapan adalah suatu Tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan Penyitaan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Data kasus tindak pidana perjudian kepala desa Polres Pati tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.



Gambar 1. Data Kasus Tindak Pidana Perjudian Kepala Desa

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa Polres Pati telah menerima semua laporan yang ada, dan dari seluruh jumlah laporan yang diterima sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, terdapat tindak pidana perjudian pilkades pada tahun 2019 sebanyak 9 kasus. Kasus tindak pidana perjudian pada saat pemilihan kepala desa tidak sebanyak kasus perjudian lainnya, karena perjudian pada saat pemilihan kepala desa hanya terjadi saat adanya pilkades saja. Dimana pemilihan kepala desa dilaksanakan setiap enam tahun sekali.

Kendala yang dihadapi pihak Polres Pati dalam mengungkap kasus tindak pidana perjudian pada saat pemilihan kepala desa adalah sebagai berikut:

1. Menangkap pelaku namun tidak ada barang bukti

Pasal 17 KUHAP menjelaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal ini berarti bahwa, pada saat melakukan penangkapan di lokasi kejadian, apabila pihak Polres Pati berhasil mengamankan pelaku namun tidak menemukan barang bukti yang diduga digunakan dalam tindak pidana perjudian pada saat pilkades maka proses pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

2. Terdapat barang bukti tetapi pelakunya hanya satu orang saja

Dalam tindak pidana perjudian paling sedikit dilakukan oleh dua orang. Jika pada saat penangkapan terdapat barang bukti tetapi pelakunya hanya satu orang saja, maka tidak dapat dikatakan tindak pidana perjudian karena dalam perjudian harus ada lawan mainnya.

3. Tidak adanya pengakuan

Ketika dilakukan penangkapan, pelaku tidak mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan hasil tindak pidana perjudian pada saat pemilihan kepala desa. Hal ini menjadi kendala bagi Polres Pati untuk mengungkap apakah itu uang pribadi atau uang taruhan judi.

4. Pemilihan Kepala Desa terbatas oleh waktu

Perjudian pada saat pemilihan kepala desa biasanya dilakukan pada waktu menjelang pilkades saja, jadi untuk mengungkap adanya kasus tersebut harus tepat waktu. Apabila upaya pengungkapan dilakukan setelah selesainya pilkades maka sudah pasti judi tersebut sudah tidak ada atau selesai.

Tindak pidana perjudian merupakan peristiwa tertangkap tangan, dengan begitu maka baik tersangka, saksi hingga barang bukti harus ada guna terpenuhinya unsur tindak pidana perjudian. Apabila salah satu tidak ada, maka unsur perjudian tidak terpenuhi. Upaya Polres Pati dalam mengatasi kendala yang ada adalah dengan tetap berusaha agar kendala yang ada bisa terungkap. Polres Pati tetap berusaha untuk menemukan barang bukti yang digunakan pada saat terjadinya tindak pidana perjudian pada saat pemilihan kepala desa. Barang bukti dalam judi pilkades biasanya dibawa oleh seorang “MBANYU”, maka kunci untuk mendapatkan barang bukti adalah dengan menangkap “MBANYU” tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa perjudian pada saat pemilihan kepala desa memenuhi rumusan tindak pidana perjudian dalam KUHP dan dapat dikenai pidana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 303 KUHP. Selain itu, perjudian dalam pemilihan kepala desa juga melanggar ketentuan dalam agami slam, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Al-Maidah 90 dan Al-Maidah 91. Dalam surah tersebut sangat jelas bahwa perjudian dilarang oleh Allah dan merupakan perbuatan dosa besar.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB III, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Bentuk perjudian pada saat pemilihan kepala desa dilakukan dengan cara taruhan. Taruhan yang dipakai biasanya dalam bentuk uang ataupun barang. Perjudian tersebut minimal dilakukan oleh dua orang, dimana salah satunya bertugas menjadi pemegang uang taruhan atau disebut dengan “MBANYU”. Tindak Pidana perjudian dalam pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk dilakukan dalam bentuk uang, yang mana uang taruhan tersebut dibawa oleh salah satu orang yang berperan sebagai MBANYU. Dalam melakukan perjudian pada saat pemilihan kepala desa tersebut, dilakukan dengan kesepakatan atau aturan menebak jumlah perolehan suara terbanyak dari masing-masing calon yang dijagokan. Pendukung calon yang mendapat suara

terbanyak, maka itulah yang akan menang dan berhak atas uang taruhan. Sedangkan pendukung calon yang kalah akan kehilangan taruhannya.

2. Tindak pidana perjudian pada saat Pemilihan Kepala Desa memenuhi rumusan tindak pidana perjudian dalam KUHP karena menurut fakta di lapangan, Polres Pati menemukan adanya permainan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yaitu permainan judi pada saat pemilihan kepala desa. Pelaku permainan judi pilkades dengan sengaja menawarkan serta memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi pilkades. Permainan judi pilkades bergantung pada untung-untungan semata karena pelakunya tidak ada yang mengetahui siapa yang akan menang dan siapa yang kalah, penentuan pemenang baru dapat dilihat setelah perhitungan suara selesai dilakukan. Kemudian Polres Pati juga berhasil menemukan barang bukti berupa uang yang digunakan sebagai taruhan dalam judi pilkades tersebut.
3. Tindakan represif yang dilakukan Kepolisian Resor Pati dalam menangani tindak pidana perjudian pada saat pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk adalah dengan melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, serta penerapan Pasal 303 dan/atau Pasal 303 bis KUHP, KUHP, dan Undang-Undang lainnya yang berlaku.

B. Saran

1. Dalam hal ini pihak Kepolisian diharapkan agar lebih tegas dan lebih aktif dalam menanggulangi tindak pidana perjudian pada saat pemilihan kepala desa. Disamping itu masyarakat juga diharapkan agar turut aktif agar membantu mempermudah kinerja dari pihak kepolisian.
2. Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian pada saat pemilihan kepala desa diharapkan agar tidak hanya mengandalkan peran polisi saja, tetapi peran dari masyarakat juga diperlukan, karena kejahatan tersebut terjadi di lingkungan masyarakat sehingga informasi mengenai tindak pidana perjudian juga dapat diperoleh dari masyarakat. Dengan demikian agar pihak kepolisian memberikan himbuan kepada masyarakat mengenai hukum dan perjudian, sehingga masyarakat dapat mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum dan akan berfikir bahwa melanggar hukum merupakan suatu perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perjudian Pada Saat Pemilihan Kepala Desa** Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak Dr. Bambang Tribawono, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Acidieni Hartati, *Botoh Dalam Pilkada*, dalam Jurnal PolGov, Vol. I No. 1, 2019.
- Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Grannit, Jakarta, 2004.
- Agus Machfud Fauzi, *Hegemoni Pejudi Dalam Pilkada Di Indonesia*, dalam Jurnal Dimensi, Vol. 10, No. 2, November 2017.
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Irfan STKIP Bima, *Analisis Praktik Perjudian Dalam Pilkadaes*, dalam Jurnal Pendidikan IPS, Vol. 7. No. 2, Juli-Desember 2017.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.